

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh dunia termasuk Indonesia adalah kemiskinan. Skala kemiskinan yang terjadi pada suatu negara menjadi salah satu cara untuk mengukur baik atau buruknya perekonomian suatu negara tersebut (Munandar, Eris. Amirullah, Mulia. Nurochani 2020). Pada data Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa pada bulan September 2017, jumlah penduduk miskin dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 26,58 juta orang (10,12 %) (Badan Pusat Statistik 2018).

Menurut pandangan Islam, kemiskinan merupakan suatu kondisi yang harus diberantas ataupun diberdayakan untuk tujuan hidup yang lebih baik. Islam memandang bahwasannya kemiskinan merupakan suatu hal yang membahayakan aqidah, akhlak, kelogisan berfikir, keluarga serta masyarakat. Kemiskinan juga menjadi probelmatika terbesar dalam kehidupan manusia, karena dilihat dari dampaknya banyak keburukan, dengan bersamaan kemiskinan itu lahir maka lahir juga masalah dalam hidup (Al-Haritsi 2006).

Kemiskinan juga merupakan sebuah peristiwa yang masih melekat bahkan sulit untuk dihilangkan dari muka bumi ini. Terjadinya kemiskinan disebabkan adanya perbedaan kemampuan, kesempatan, dan perbedaan sumberdaya setiap manusia atau individu (Rizqa, Muhammad Yassir Fahmi, dan Mochammad Arif Budiman 2021).

Kajian empiris yang berkaitan dengan tingkat kemiskinan pendudukan Miskin di Indonesia (Maret 2011-Maret 2022)

Tabel 1.1
Tingkat Kemiskinan Penduduk Miskin

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin Indonesia / Jiwa
1	31-03-2011	30.020.000
2	30-09-2011	28.553.930
3	31-12-2011	30.018.930
4	31-03-2011	29.132.400
5	30-09-2011	28.594.640
6	31-03-2011	28.066.600
7	30-09-2013	28.553.930
8	31-03-2011	28.280.010
9	30-09-2014	27.727.780
10	31-03-2015	28.592.790
11	30-09-2015	28.513.570
12	31-03-2016	28.005.390
13	30-09-2016	27.764.320
14	31-03-2017	27.771.220
15	30-09-2017	26.582.990
16	31-03-2018	25.494.800
17	30-09-2018	25.674.580
18	31-03-2019	25.144.720
19	30-09-2019	24.785.870
20	31-03-2020	26.424.020
21	30-09-2020	27.549.690
22	31-03-2021	27.542.770
23	30-09-2021	26.503.650
24	31-03-2022	26.161.160

Sumber : Data Hasil Survei BPS Tahun 2022

Pada catatan Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa penduduk miskin Indonesia pada Maret 2022 sebanyak 26,16 juta orang. Jumlah ini turun dibandingkan pada bulan September 2021 yang masih berjumlah 26,5 juta orang. Walaupun tingkat kemiskinan berkurang dibanding 6 bulan lalu, jumlah penduduk miskin masih jauh lebih banyak pada tahun 2018 dan 2019 sebelum terjadinya pandemi.

"Ekonomi membaik, kemiskinannya juga mengalami penurunan. Tetapi tingkat kemiskinan yang terjadi di Maret 2022 ini masih lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum pandemi Covid-19," jelas Kepala BPS Margo Yuwono dalam konferensi pers virtual, Jumat (15/7/2022). Terlihat demikian, jumlah penduduk miskin di Indonesia saat ini jauh lebih baik dan rendah dibandingkan satu dekade lalu bisa dilihat dari pada tabel. Apabila dibandingkan pada bulan Maret 2021, saat itu jumlahnya sudah berkurang sekitar 3,8 juta orang. Menurut kategori tempat tinggal, jumlah penduduk miskin pada daerah perkotaan di bulan Maret 2022 tercatat sebanyak 11,82 juta orang atau 7,50%. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan dengan bulan September 2017 sebanyak 7,60%. Pada daerah perdesaan tercatat sebanyak 14,34 juta orang atau 12,29%. Angkanya juga turun dari bulan September 2021 sebanyak 14,64 juta orang atau setara 12,53% (Ahdiat 2022).

Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) bisa menjadi instrumen dalam penanggulangan kemiskinan yang tepat dan efektif. Berdasarkan realita bahwa mayoritas rakyat di Indonesia beragama Islam. Sebab itu peningkatan zakat, infak, sedekah (ZIS) menjadi suatu pokok kebutuhan yang tidak bisa dinegosiasi. Dalam kebijakan pembangunan nasional penghimpunan ZIS diharapkan bisa memperkuat upaya pemerintah untuk dapat penanggulangi kemiskinan serta kesenjangan pendapat (Nur Kholid 2018).

Dengan demikian kegiatan penyaluran zakat yang dilakukan oleh lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bersifat mandiri. Dibentuknya BAZNAS untuk mengulurkan tangan membantu masyarakat.

Penyaluran dana zakat dominan bersifat konsumtif, namun agar menghindari dari efek ketergantungan mustahiq terhadap zakat dan zakatnya, maka dilakukan pelaksanaan modern dengan dilakukan mendistribusikan dana untuk bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan mustahiq sehingga dapat mengembangkan suatu usaha yang telah dirintisnya.

Hal ini juga yang dijadikan lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berupaya untuk bisa menciptakan kesejahteraan para mustahik baik dari segi material maupun spiritual mustahiq. Kegiatan penyaluran dana zakat merupakan salah satu cara yang dapat di implementasikan untuk dapat mengurangi serta menanggulangi kemiskinan. Hal ini tidak terlepas dari adanya pengelolaan zakat yang baik, di mana pengelolaan zakat menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011 pasal 3 ayat 2 bertujuan agar dapat meningkatkan manfaat dari zakat untuk dapat serta menanggulangi kemiskinan. Sehingga dengan adanya tujuan tersebut di harapkan lembaga pengelola zakat dapat meningkatkan pelayanan zakat secara efektif (tepat sasaran) serta dapat di manfaatkan untuk mendorong program-program lembaga amil zakat agar lebih berkembang dan dapat mensejahterakan masyarakat (Septiani dan Pradana 2022)

Menurut Erland Arief dalam (Rahman 2021) Pendistribusian zakat merupakan suatu proses atau kegiatan penyalurkan atau membagikan dana zakat yang sudah terkumpul kepada pihak-pihak tertentu dalam meraih suatu tujuan sosial ekonomi dari hasil pemungutan zakat. Hal pertama dalam langkah melakukan pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan mustahik lingkungan terdekat dengan lembaga zakat, dibandingkan pendistribusian untuk wilayah yang jauh, hal ini dikenal dengan sebutan '*centralistic*'. Pada awalnya dana zakat lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, namun demikian pada pelaksanaan yang lebih mutakhir saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara produktif. Untuk

pendayagunaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam berbagai bentuk.

Dengan begitu kinerja suatu organisasi sangat bergantung pada kinerja sumber daya manusianya. Dikarenakan sumber daya manusia merupakan komponen utama untuk mencapai sebuah tujuan lembaga organisasi ataupun perusahaan (Savitri 2022).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah badan resmi satu-satunya yang dibentuk oleh Pemerintah dilandasi oleh Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas serta fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat Nasional. Hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 perihal Pengelolaan Zakat semakin diakui bahwa peran BAZNAS sebagai lembaga yang bergerak serta memiliki wewenang yang melakukan pengelolaan zakat tingkat nasional. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa BAZNAS sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat independent dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Kementerian Agama (Hayatika, Fasa, dan Suharto 2021). Dengan itu juga BAZNAS Kabupaten terbentuk berdasarkan Surat Keputusan dari Bupati. Tugas BAZNAS Kabupaten sendiri ialah mengumpulkan, mendistribusikan serta mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan yang diberikan Kementerian Agama. Adanya Badan Amil Zakat memberikan jalan untuk memudahkan antara Muzakki (pezakat) dan Mustahiq (penerima) (Yughi 2019).

Salah satu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon dibentuk oleh gagasan Abu Bakar Thoha pada tahun sekitar 1972 selaku pejabat Pemda untuk melaksanakan seminar tentang potensi zakat bagi kesejahteraan umat. Hasil dari seminar tersebut ditindak lanjuti oleh Gubernur Jawa Barat, sehingga memberikan arahan untuk membentuk Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) se-Jawa Barat. Berdasarkan surat keputusan Dirjen BIMAS Islam Kementerian Agama RI No. DJ.II/ 568 tahun 2014 dan Peraturan Bupati No. 65 Tahun 2017, maka Bupati

Cirebon memberikan keputusan untuk membentuk BAZDA Kabupaten Cirebon. Lembaga tersebut dirintis oleh Drs. Mahmud Rahimi, Prof. Yunus, Muklisin Muzarie, dan lainnya. Dalam perjalanannya BAZDA mengalami perubahan nama menjadi BAZKAB, dan sampai menjadi BAZNAS sampai saat ini. Setelah adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, BAZNAS Kabupaten mengikuti seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Kementerian Agama, atau BAZNAS RI.

Permasalahan penanggulangan sosial ekonomi, menjadi bahan kajian yang sangat menarik di lingkungan akademik. Untuk pencapaian prioritas nasional dalam menanggulangi kemiskinan, ZIS (Zakat, Infak, dan Shadaqah) menjadi instrumen terdepan yang dituntut agar semakin berperan sebagai pelopor dalam tujuan mengentaskan dan memberi warna baru bagi masyarakat yang kurang mampu dengan cara mensejahterakan. Namun sampai saat ini pengumpulan zakat memang bisa dikatakan belum maksimal. Dengan disampaikan oleh Direktur Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama menyampaikan bahwa potensi zakat di tahun 2016 sebesar Rp. 217 triliun pertahun, belum lagi jika ditambahkan dengan infaq, shadah dan wakaf. Pada realitanya untuk saat ini baru tergali sebesar Rp. 3,7 triliun per tahunnya, jadi ini menunjukkan dana zakat yang berhasil dihimpun dari masyarakat masih jauh dari potensi yang sesungguhnya. Perihal ini terjadi disebabkan karena belum efektifnya lembaga zakat yang menyangkut aspek pengumpulan, administrasi, pendistribusian, monitoring serta evaluasinya. Dari kekurangan yang masih menjadi PR kenyataannya saat ini dana zakat yang sudah terhimpun sudah mampu membantu lebih dari 2,8 juta mustahiq atau lebih dari 9% orang miskin di Indonesia (Tanjung 2019)

Demikian juga dalam konteks penanggulangan kemiskinan dibutuhkan sinergitas dari berbagai pihak untuk dapat mempercepat dalam proses penanggulan kemiskinan yang semakin ekstrem dari tahun ke tahun. Program dalam penanggulangan kemiskinan terbagi menjadi 3 yakni, Pengurangan Beban yang meliputi (Jaminan Sosial, Bantuan Sosial,

Subsidi Tepat Sasaran). Peningkatan Pendapatan meliputi (Program PemberdayaanKewirausahaan, Pendidikan). Terakhir Kantong Kemiskinan meliputi (Perbaikan RTLH, Kawasan Lingkungan, dan Sanitasi). Untuk itu BAZNAS dan Kementrian PUPR berkomitemn dalam program penanggulangan kemiskinan berupa Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni.

Usaha yang terus dilakukan dalam mengatasi kemiskinan jelas memerlukan waktu dan proses yang cukup lama maka dalam usaha yang sedang dilakukan diperlukan penanganan yang serius dan terstruktur yang pasti akan melibatkan sektor Pemerintahan Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi hingga Pemerintah Pusat. Maka dapat menjadi acuan seandainya zakat yang terhimpun sampai 10,30 atau 50%, niscaya menjadi satu kekuatan yang baru untuk mengatasi masalah kemiskinan dan dapat banyak memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di tanah air. Pada proses Realisasi penerimaan zakat yang masih terhitung rendah dibandingkan potensinya. Negara Indonesia yang bermayoritas penduduknya muslim berperan dalam mengelola serta pendistribusian zakat apakah sudah dapat membantu untuk menanggulangi kemiskinan yang pada kenyataannya kesenjangan ekonomi masih menjadi suatu masalah yang masih kuat dikalangan masyarakat.

Kabupaten Cirebon merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat yang terletak dibagian timur dan merupakan batas, sekaligus sebagai pintu gerbang Jawa Tengah. Kabupaten Cirebon memiliki 40 kecamatan, 12 kelurahan, dan 412 desa. Jumlah penduduk pada Kabupaten Cirebon mencapai 2.099.089 jiwa (Pedia 2022).

Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa potensi zakat yang dimiliki Kabupaten Cirebon pada tahun 2022 sebesar Rp. 14.000.000.000 dana yang teralisasi sebanyak Rp. 12-13 milyar. Berdasarkan data tersebut bisa dipahami bahwa potensi zakat yang dimiliki Kabupaten Cirebon belum optimal diserap oleh masyarakat Kabupaten Cirebon.

Dapat dilihat dari data diatas yang menunjukkan bahwa terdapat banyak sekali faktor atau hambatan yang didapat dalam proses kegiatan pendistribusian ZIS pada Kabupaten Cirebon seperti secara teknis dalam proses survei berlangsung terjadinya perbedaan jam operasional instansi kantor desa disetiap kecamatan, kurangnya pemahaman teknologi, dan terbatasnya Sumber Daya Manusia amil.

B. Identifikasi Masalah

1. Angka kemiskinan terus meningkat pada lima tahun terakhir di Indonesia. Begitupun kemiskinan yang terdapat di Kabupaten Cirebon.
2. Pengalaman serta pengetahuan Amil yang matang sangat berpengaruh dalam pengoptimalan pendistribusian dana ZIS.
3. Dibutuhkan manajemen pendistribusian dana ZIS yang baik untuk tujuan penyaluran secara merata dan tepat pada sasaran.

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon.

1. Penelitian ini hanya berfokus pada 11 kecamatan di Kabupaten Cirebon
2. Khususnya masyarakat yang menerima bantuan dana ZIS berupa perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RLTH).

D. Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh Persepsi Kinerja Amil terhadap Penanggulangan Kemiskinan ?
2. Bagaimana terdapat pengaruh Pendistribusian ZIS terhadap Penanggulangan Kemiskinan ?
3. Apakah Persepsi Kinerja Amil dan Pendistribusian ZIS berpengaruh terhadap Penanggulangan Kemiskinan ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Persepsi Kinerja Amil terhadap Penanggulangan Kemiskinan.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendistribusian ZIS terhadap Penanggulangan Kemiskinan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Persepsi Kinerja Amil dan Pendistribusian ZIS berpengaruh terhadap Penanggulangan Kemiskinan.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan kontribusi khususnya untuk jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang Pengaruh Pengetahuan Amil Dan Pendistribusian Dana Zis Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Cirebon (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Penulis mengharapkan dapat menerapkan teori yang telah di dapat selama dalam perkuliahan serta dibandingkan *dengan* keadaanya yang nyata dalam lingkungan masyarakat. Hasil penelitian ini pun diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan bahan informasi dan bahan penelitian terhadap permasalahan zakat.

b. Bagi BAZNAS

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi BAZNAS Kecamatan Cirebon, sebagai bahan masukan agar Pengetahuan Amil dan Pendistribusian dana ZIS bisa menjadi usaha dalam menanggulangi kemiskinan lebih maksimal.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan sekaligus pemahaman mengenai Pengetahuan Amil dan Pendistribusian dana ZIS dalam Menanggulangi Kemiskinan di

Kabupaten Cirebon. Serta menambah pengalaman yang ada dilapangan dengan menerapkan Ilmu Pengetahuan.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan karya ilmiah lebih terarah dan sistematis, maka sistematis penulisan ini disusun dalam lima bab sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan

Berisi dari tujuh bagian, yakni tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II Landasan Teori

Berisi mengenai yang memuat teori-teori yang mendasari dalam penelitian ini, penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian yang sedang dilakukan.

3. BAB III Metodologi Penelitian

Berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknis pengumpulan data, analisis data dan pemeriksaan keabsahan data.

4. BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Membahas mengenai hasil yang telah diperoleh dari lapangan berupa gambaran umum dari objek penelitian, penemuan dan pembahasan hasil penelitian dan analisis.

5. BAB V Kesimpulan

Bagian paling akhir berupa penutup yang meliputi dua bagian yaitu kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.